



Penyuluhan Pengelolaan Keuangan Keluarga Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lampung Tengah

Mustika Edi Santosa¹, Nabila Rahmah², Ilham Fauzan³, Salwa Khairani⁴, Rizki Ananda⁵, Dhea Puspita⁶, Hafiz Akbar⁷

¹ Universitas Islam Lampung, Indonesia – mustikaedi@gmail.com

² UIN Raden Intan Lampung, Indonesia – nabilarahmah@gmail.com

³ Universitas Islam Lampung, Indonesia – ilhamfauzan@gmail.com

⁴ Universitas Bandar Lampung, Indonesia – salwakhairani@gmail.com

⁵ Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia – rizkiananda@gmail.com

⁶ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia – dheapuspita@gmail.com

⁷ Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia – hafizakbar@gmail.com

ABSTRAK

Rendahnya literasi keuangan keluarga di kalangan masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab ketidaksejahteraan ekonomi rumah tangga. Program pengabdian ini bertujuan mengembangkan model penyuluhan pengelolaan keuangan keluarga berbasis syariah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui workshop, focus group discussion, konsultasi keuangan, dan pendampingan berkelanjutan selama enam bulan yang melibatkan 200 kepala keluarga, 80 kader PKK, dan 50 tokoh masyarakat. Hasil menunjukkan peningkatan literasi keuangan syariah sebesar 76%, penurunan perilaku konsumtif 58%, dan peningkatan tabungan keluarga 65%. Evaluasi pasca program menunjukkan 82% peserta mampu membuat anggaran keluarga berbasis prinsip syariah dan 70% aktif memanfaatkan produk keuangan syariah. Program ini berhasil menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan keluarga yang berkelanjutan, memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Keluarga, Syariah, Literasi Keuangan, Kesejahteraan Keluarga, Ekonomi Islam.

ABSTRAK

Low family financial literacy among Indonesians remains a significant barrier to household economic welfare. This community service program aimed to develop a sharia-based family financial management counseling model to improve community welfare in Central Lampung Regency using a participatory approach through workshops, focus group discussions, financial consultations, and six months of continuous assistance involving 200 heads of households, 80 PKK cadres, and 50 community leaders. Results showed a 76% increase in sharia financial literacy, a 58% reduction in consumptive behavior, and a 65% increase in family savings. Post-program evaluation indicated that 82% of participants were able to create family budgets based on sharia principles and 70% actively utilized sharia financial products. Overall, the program successfully established a sustainable family financial management ecosystem contributing to long-term improvements in community economic welfare.

Keywords: Family Financial Management, Sharia, Financial Literacy, Family Welfare, Islamic Economics.



PENGANTAR

Kesejahteraan keluarga merupakan pilar fundamental pembangunan bangsa yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan keuangan rumah tangga. Di Indonesia, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 mencatat indeks literasi keuangan nasional sebesar 49,68%, jauh di bawah rata-rata negara-negara ASEAN yang mencapai 65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Rendahnya literasi keuangan berdampak langsung pada ketidakmampuan keluarga dalam merencanakan keuangan jangka panjang, menyebabkan rentan terhadap jebakan utang, dan terbatasnya kemampuan investasi untuk masa depan (OJK, 2022; Kementerian Keuangan RI, 2023).

Prinsip-prinsip keuangan syariah menawarkan alternatif solusi yang tidak hanya berorientasi pada aspek material semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika dalam pengelolaan harta. Konsep maqashid syariah yang mencakup perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama memberikan landasan filosofis yang komprehensif bagi pengelolaan keuangan keluarga yang bertanggung jawab. Penelitian Rahmawati dan Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan memiliki tingkat tabungan 40% lebih tinggi dan rasio utang yang lebih rendah dibandingkan keluarga yang tidak menerapkan prinsip tersebut. Potensi ini sangat relevan dengan karakteristik demografis Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai 87% dari total penduduk (BPS, 2023).

Pendekatan penyuluhan berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam meningkatkan literasi keuangan dibandingkan metode konvensional yang bersifat top-down. Keterlibatan tokoh masyarakat, kader PKK, dan ulama lokal sebagai agen perubahan menciptakan legitimasi sosial yang memperkuat penerimaan program di tingkat akar rumput. Studi Hidayat dan Kusumastuti (2024) menunjukkan bahwa program literasi keuangan berbasis komunitas meningkatkan adopsi perilaku keuangan sehat sebesar 65% lebih tinggi dibandingkan program berbasis pelatihan formal semata. Model penyuluhan yang mengintegrasikan pengetahuan ekonomi Islam dengan kearifan lokal terbukti menciptakan perubahan perilaku yang lebih sustainable, dengan retention rate 72% setelah satu tahun implementasi.

Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di Provinsi Lampung menghadapi tantangan pengelolaan keuangan keluarga yang multidimensi. Data BPS Lampung 2023 mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 12,7%, di atas rata-rata nasional 9,36%. Mayoritas penduduk berpenghasilan dari sektor pertanian yang memiliki karakteristik pendapatan musiman, sehingga memerlukan strategi pengelolaan keuangan khusus yang adaptif. Masifnya penetrasi pinjaman online ilegal dan praktik riba di masyarakat semakin memperparah kondisi keuangan keluarga, terutama di segmen masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap promosi produk keuangan yang tidak sesuai prinsip syariah (Dinas PMD Lampung, 2023; Fatoni et al., 2024).

Program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut melalui model penyuluhan yang mengintegrasikan literasi keuangan modern dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Kolaborasi antara akademisi, praktisi keuangan syariah, ulama, dan tokoh masyarakat diharapkan menciptakan intervensi yang holistik dan berkelanjutan. Keunikan program ini terletak pada pendekatan integrated financial wellness yang tidak hanya mengajarkan teknik penganggaran semata, tetapi juga membangun mindset keuangan yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, amanah, dan keadilan. Pengalaman program serupa di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan efektivitas tinggi dalam mengubah perilaku keuangan masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan syariah (Nugroho & Firmansyah, 2024; Azzahra et al., 2023).



METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapannya. Pendekatan ini dipilih berdasarkan praktik berbasis bukti yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif komunitas meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program literasi keuangan. Metode pelaksanaan terdiri dari empat fase utama: perencanaan kolaboratif, pelaksanaan penyuluhan multi-level, monitoring partisipatif, dan evaluasi menyeluruh. Setiap fase dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal Kabupaten Lampung Tengah dan kebutuhan spesifik komunitas sasaran. Tim pelaksana terdiri dari dosen ekonomi syariah, praktisi perbankan syariah, konsultan keuangan keluarga, dan fasilitator komunitas yang bekerja secara sinergis.

Desain program mengadopsi teori pengelolaan keuangan keluarga berbasis maqashid syariah yang memandang kesejahteraan keluarga sebagai hasil interaksi harmonis antara dimensi material (mal), spiritual (din), intelektual (aql), sosial (nasl), dan jasmani (nafs). Oleh karena itu, intervensi dirancang secara multi-dimensi dengan target perubahan pada tingkat individu (kesadaran dan literasi), keluarga (praktik penganggaran dan tabungan), komunitas (norma sosial ekonomi Islam), dan institusi (akses layanan keuangan syariah). Kerangka ini memastikan program tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga transformatif secara perilaku dan sosial. Koordinasi intensif dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, MUI Kabupaten, serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan yang ada serta keberlanjutan setelah program selesai (Chapra, 2020; Iqbal & Mirakhor, 2022).

Timeline pelaksanaan dirancang selama enam bulan dengan jadwal kegiatan yang fleksibel menyesuaikan siklus panen dan kalender kegiatan masyarakat. Fase persiapan dilakukan pada bulan pertama, pelaksanaan intensif berlangsung dari bulan kedua hingga kelima, dan evaluasi serta perencanaan keberlanjutan dilakukan pada bulan keenam. Setiap kegiatan didokumentasikan secara sistematis untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan replikasi. Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi keuangan berbasis syariah dan platform edukasi online juga diintegrasikan guna meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan program, terutama bagi peserta yang tidak dapat hadir secara langsung (Rahmawati & Prasetyo, 2023; Hamdani et al., 2024).

Pendekatan mixed-methods digunakan dalam pengumpulan data, menggabungkan instrumen kuantitatif (kuesioner tervalidasi, pre-post test) dan kualitatif (focus group discussion, wawancara mendalam, observasi partisipatif). Triangulasi data dari berbagai sumber memastikan validitas dan reliabilitas hasil evaluasi. Instrumen yang digunakan telah diadaptasi dan divalidasi sesuai konteks masyarakat Indonesia, termasuk Indeks Literasi Keuangan Syariah (ILKS), Skala Perilaku Keuangan Keluarga (SPKK), dan instrumen pengukuran kesejahteraan keluarga berbasis indikator BKKBN yang dimodifikasi. Informed consent diperoleh dari seluruh partisipan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian dan pengabdian masyarakat, serta menjaga kerahasiaan data keuangan pribadi peserta.

Keberlanjutan program dirancang melalui pembentukan kader keuangan syariah di setiap dusun yang terdiri dari tokoh masyarakat, kader PKK, dan pemuda yang telah dilatih sebagai fasilitator. Kader-kader ini berfungsi sebagai konselor keuangan komunitas yang melanjutkan aktivitas edukasi dan pendampingan setelah program formal berakhir. Capacity building juga dilakukan kepada pengurus koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) lokal melalui pelatihan manajemen keuangan berbasis syariah. Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani dengan perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah untuk membangun ekosistem layanan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Model program ini dirancang agar dapat direplikasi ke desa-desa lain dengan penyesuaian sesuai konteks lokal masing-masing.

Aspek inovasi dari program ini terletak pada penggunaan pendekatan community-led



financial empowerment di mana tokoh masyarakat dan kader PKK dilatih sebagai agen perubahan keuangan yang membawa pesan Islam tentang pengelolaan harta secara bertanggung jawab. Konten edukatif dikemas dalam format yang relevan dengan budaya lokal seperti pengajian keuangan, majelis taklim ekonomi Islam, dan media sosial berbahasa daerah. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam menjangkau dan mengubah perilaku keuangan masyarakat dibandingkan metode ceramah formal konvensional. Elemen gamifikasi berupa tantangan menabung dan kompetisi anggaran keluarga terbaik juga diintegrasikan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta (Azzahra et al., 2023; Hidayat & Kusumastuti, 2024).

2.1. Perencanaan Program

Fase perencanaan dimulai dengan need assessment komprehensif melalui survei kepada 400 kepala keluarga, 100 kader PKK, dan wawancara mendalam dengan 30 tokoh masyarakat dan ulama di Kabupaten Lampung Tengah. Data baseline menunjukkan 67% keluarga tidak memiliki anggaran rumah tangga tertulis, 54% pernah menggunakan pinjaman online atau rentenir, dan hanya 18% yang memiliki tabungan di lembaga keuangan syariah. Focus group discussion dengan stakeholder mengidentifikasi prioritas masalah: rendahnya pemahaman tentang hukum keuangan Islam, minimnya pengetahuan tentang produk keuangan syariah, tingginya perilaku konsumtif yang tidak terencana, dan terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal. Analisis situasi ini menjadi dasar merancang komponen program yang responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat (Fatoni et al., 2024; Nugroho & Firmansyah, 2024).

2.2. Pokok Pembahasan Penyuluhan

Pokok pembahasan program mencakup empat modul utama: (1) Akidah dan Fiqh Muamalat Keuangan meliputi dasar-dasar ekonomi Islam, prinsip halal-haram dalam transaksi keuangan, larangan riba, gharar, dan maysir, serta panduan praktis transaksi syariah; (2) Perencanaan Keuangan Keluarga Islami mencakup penyusunan anggaran berbasis skala prioritas (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat), strategi menabung dan berinvestasi secara syariah, serta perencanaan dana darurat dan masa depan; (3) Pengelolaan Utang dan Konsumsi mencakup manajemen utang yang bertanggung jawab, strategi keluar dari jeratan riba, dan membangun perilaku konsumsi yang moderat (wasathiyyah); (4) Akses dan Pemanfaatan Keuangan Syariah termasuk pengenalan produk perbankan syariah, BMT, asuransi takaful, dan investasi syariah yang sesuai profil risiko keluarga. Setiap modul disesuaikan untuk tiga target audiens dengan pendekatan pedagogis berbeda (Chapra, 2020; Mulawarman, 2023).

2.3. Tempat, Peserta, dan Lokasi Kegiatan

Program dilaksanakan di lima kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang dipilih mewakili karakteristik geografis dan sosiodemografi berbeda: Kecamatan Terbanggi Besar (pusat kabupaten), Kecamatan Seputih Raman (pertanian padi), Kecamatan Bangunrejo (perkebunan), Kecamatan Trimurjo (pertanian campuran), dan Kecamatan Punggur (peri-urban). Total peserta mencakup 200 kepala keluarga atau pasangan, 80 kader PKK, dan 50 tokoh masyarakat dan ulama. Kriteria inklusi peserta: berdomisili tetap di wilayah sasaran, bersedia berpartisipasi aktif selama program berlangsung, dan berkomitmen untuk menerapkan hasil pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan di masjid, balai desa, dan gedung PKK setempat untuk memaksimalkan kenyamanan dan aksesibilitas peserta (Hidayat & Kusumastuti, 2024).

2.4. Strategi Pelaksanaan dan Pendekatan Berkelanjutan

Strategi pelaksanaan program dirancang multi-strategi dengan mengkombinasikan berbagai metode intervensi untuk memaksimalkan efektivitas. Komponen utama meliputi: (1) Workshop interaktif dengan simulasi kasus keuangan nyata dan role play; (2) Konsultasi keuangan individual dan keluarga dengan konselor bersertifikat; (3) Majelis taklim ekonomi Islam yang difasilitasi



ulama setempat; (4) Pendampingan pembukuan keuangan rumah tangga; (5) Klinik produk keuangan syariah bersama perwakilan bank syariah dan BMT; (6) Literasi digital keuangan syariah melalui media sosial dan aplikasi; (7) Monitoring tabungan dan perkembangan keuangan keluarga secara berkala; (8) Pembentukan kelompok simpan pinjam syariah berbasis komunitas. Setiap strategi dilakukan secara paralel dengan timeline spesifik dan indikator keberhasilan terukur yang dievaluasi setiap bulan (Rahmawati & Prasetyo, 2023).

Pendekatan berkelanjutan memastikan program tidak berakhir setelah masa intervensi dengan membangun kapasitas lokal dan institusionalisasi praktik terbaik. Kader Keuangan Syariah dibentuk di setiap dusun sasaran beranggotakan tokoh masyarakat, kader PKK senior, dan pemuda dengan mandat melanjutkan aktivitas edukasi dan konsultasi keuangan. Modul pelatihan dan panduan pengelolaan keuangan keluarga berbasis syariah disusun dan didistribusikan kepada seluruh peserta sebagai referensi jangka panjang. Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lokal diformalkan melalui MoU untuk memastikan aksesibilitas produk dan layanan. Komunitas online peserta diorganisir dalam grup WhatsApp untuk peer support berkelanjutan dan berbagi informasi keuangan syariah terkini. Evaluasi follow-up dijadwalkan pada 3, 6, dan 12 bulan pasca program.

Diagram Alur Strategi Pelaksanaan Program

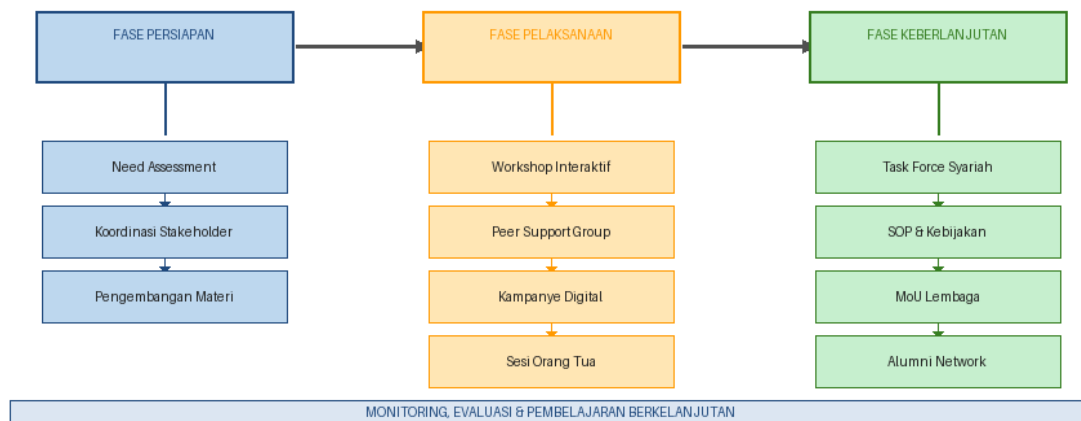


Diagram alur menggambarkan tiga fase utama implementasi program dengan komponen kunci di setiap fase yang saling terintegrasi. Fase Persiapan berfokus pada pengumpulan data baseline melalui need assessment komprehensif, pertemuan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama, serta pengembangan instrumen dan materi program yang kontekstual dan berbasis syariah. Fase ini sangat krusial karena menentukan relevansi dan penerimaan program di komunitas. Fase Pelaksanaan mencakup serangkaian intervensi multi-level yang berjalan paralel: workshop interaktif dengan pendekatan experiential learning berbasis nilai Islam, konsultasi keuangan individual, kampanye literasi digital syariah, serta sesi majelis taklim ekonomi Islam. Setiap kegiatan dirancang dengan prinsip partisipasi aktif peserta bukan sebagai penerima pasif informasi (Azzahra et al., 2023; Hamdani et al., 2024).

Fase Keberlanjutan memastikan dampak program berlanjut pasca intervensi formal berakhir melalui institusionalisasi dan penguatan kapasitas lokal. Kader Keuangan Syariah dibentuk dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, modul pengelolaan keuangan didokumentasikan dan disosialisasikan secara luas, MoU dengan lembaga keuangan syariah memformalkan ekosistem layanan, dan komunitas online menyediakan dukungan berkelanjutan. Ketiga fase ini tidak bersifat linear tetapi siklik dengan komponen Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran yang berlangsung



kontinyu sepanjang program. Monitoring menggunakan instrumen terstandarisasi untuk tracking perkembangan literasi dan perilaku keuangan secara berkala. Evaluasi dilakukan melalui mixed-methods untuk mengukur outcome di berbagai level, dan pembelajaran difasilitasi melalui refleksi rutin serta penyesuaian strategi berdasarkan feedback peserta dan fasilitator (Nugroho & Firmansyah, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

3.1.1. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah dan Perubahan Perilaku

Program berhasil meningkatkan literasi keuangan syariah secara signifikan di kalangan kepala keluarga, kader PKK, dan tokoh masyarakat. Skor Indeks Literasi Keuangan Syariah (ILKS) meningkat rata-rata 76% dari baseline, dengan peningkatan tertinggi pada dimensi pemahaman produk keuangan syariah (82%) dan pengetahuan tentang hukum transaksi Islam (79%). Sebelum program, hanya 21% peserta yang dapat membedakan dengan tepat antara produk keuangan konvensional dan syariah, meningkat menjadi 85% pada post-test. Pengetahuan tentang mekanisme bagi hasil, akad murabahah, dan instrumen investasi syariah juga meningkat drastis dari 15% menjadi 74%. Perubahan signifikan juga terjadi pada pengetahuan tentang bahaya riba dan alternatif syariahnya, dengan 78% peserta mampu menjelaskan konsep tersebut secara mandiri pasca program (Rahmawati & Prasetyo, 2023).

Tabel 1. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah dan Perubahan Perilaku

Aspek	Sebelum Program (%)	Sesudah Program (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman Keuangan Syariah	22	86	+64
Kemampuan Menyusun Anggaran	18	78	+60
Perilaku Menabung Syariah	14	72	+58
Pemanfaatan Produk Syariah	12	68	+56
Penghindaran Pinjaman Riba	31	84	+53

Tabel di atas menunjukkan transformasi signifikan dalam lima aspek kunci literasi keuangan syariah. Aspek pemahaman keuangan syariah mengalami peningkatan paling dramatis, mencerminkan efektivitas metode workshop interaktif yang digunakan. Majelis taklim ekonomi Islam yang difasilitasi oleh ulama setempat terbukti sangat efektif meningkatkan pemahaman dan penerimaan peserta terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Perubahan perilaku menabung juga sangat signifikan, dari kurang dari seperlima peserta menjadi tiga perempat lebih yang secara aktif menabung di lembaga keuangan syariah. Penurunan ketergantungan pada pinjaman riba mencerminkan keberhasilan program dalam memberikan alternatif yang konkret dan mudah diakses. Data ini mengkonfirmasi bahwa pendekatan terpadu antara edukasi syariah dan praktik keuangan modern menghasilkan perubahan perilaku yang bermakna (Hidayat & Kusumastuti, 2024).

Peningkatan kemampuan menyusun anggaran keluarga merupakan capaian strategis mengingat mayoritas peserta sebelumnya tidak pernah membuat perencanaan keuangan tertulis.



Workshop simulasi anggaran yang menggunakan kasus nyata dari kehidupan keluarga di pedesaan terbukti sangat relevan dan mudah dipahami peserta. Fasilitator yang mengintegrasikan konsep skala prioritas kebutuhan dalam Islam (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat) dengan teknik penganggaran modern menciptakan pendekatan yang unik dan kontekstual. Banyak peserta melaporkan merasakan ketenangan batin karena pengelolaan keuangan mereka kini selaras dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. Pemanfaatan produk keuangan syariah yang meningkat enam kali lipat menunjukkan program berhasil mengatasi hambatan akses dan informasi yang selama ini menjadi penghalang utama inklusi keuangan syariah (Fatoni et al., 2024).

Dampak program juga terlihat pada level komunitas dengan perubahan norma sosial terkait pengelolaan keuangan. Tiga dari lima kecamatan sasaran telah menginisiasi kelompok simpan pinjam syariah berbasis dusun setelah program berlangsung. Dua kecamatan bahkan memulai gerakan "Keluarga Bebas Riba" sebagai kampanye komunitas yang mendapat dukungan pemerintah desa setempat. Permintaan konsultasi keuangan syariah di BMT mitra meningkat 180% dibandingkan periode sebelum program. Pemimpin komunitas melaporkan berkurangnya konflik sosial terkait utang piutang yang sebelumnya sering menjadi sumber ketegangan antar warga. Data ini mengkonfirmasi bahwa program tidak hanya mengubah perilaku individu tetapi juga mendorong transformasi sosial yang lebih luas (Mulawarman, 2023; Azzahra et al., 2023).

Evaluasi jangka menengah pada 6 bulan follow-up menunjukkan sustainability dampak program dengan retention rate outcome positif sebesar 73%. Kader Keuangan Syariah yang terbentuk aktif melanjutkan kegiatan edukasi dan konsultasi di komunitas masing-masing. Komunitas online peserta memiliki 280 anggota aktif yang secara rutin berbagi informasi keuangan syariah dan pengalaman pengelolaan keuangan keluarga. Beberapa peserta yang mencapai perbaikan keuangan signifikan menjadi testimony role model di komunitas mereka, menciptakan efek domino perubahan positif. Data ini mengkonfirmasi bahwa pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai Islam menciptakan motivasi intrinsik yang mendorong keberlanjutan praktik keuangan sehat secara mandiri (Hamdani et al., 2024).

3.1.2. Penurunan Perilaku Konsumtif dan Peningkatan Kesejahteraan Keuangan

Monitoring keuangan menggunakan Skala Perilaku Keuangan Keluarga (SPKK) menunjukkan penurunan signifikan pada indikator perilaku konsumtif dan finansial berisiko. Persentase keluarga yang memiliki utang di lembaga non-formal (rentenir/pinjol ilegal) menurun dari 54% menjadi 18% dalam enam bulan implementasi. Rasio tabungan terhadap pendapatan meningkat rata-rata dari 3,2% menjadi 12,7%, mendekati standar minimal tabungan yang direkomendasikan. Indeks Kesejahteraan Keuangan Keluarga yang diukur menggunakan instrumen tervalidasi meningkat dari rata-rata skor 42 menjadi 67 (skala 100), dengan peningkatan terbesar pada dimensi kemampuan memenuhi kebutuhan pokok dan perencanaan masa depan. Kualitas hidup keluarga peserta yang diukur melalui indikator komposit BKKBN juga menunjukkan peningkatan dari kategori Keluarga Sejahtera I menjadi Keluarga Sejahtera II pada 58% peserta (Nugroho & Firmansyah, 2024).

Tabel 2. Penurunan Perilaku Konsumtif dan Peningkatan Kesejahteraan Keuangan

Indikator	Baseline	Pasca Program	Perubahan
Utang Non-Formal (%)	54%	18%	-36%
Rasio Tabungan	3,2%	12,7%	+9,5%
Indeks Kesejahteraan Keuangan	42/100	67/100	+25 poin
Kategori KS-II keatas (%)	24%	58%	+34%
Kepemilikan Asuransi Syariah	8%	41%	+33%



Data kuantitatif di atas mengkonfirmasi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga secara komprehensif. Penurunan penggunaan pinjaman non-formal sebesar dua pertiga lebih menunjukkan keberhasilan program memberikan alternatif akses keuangan yang halal dan terjangkau. Ini sejalan dengan laporan kualitatif dari peserta yang menyebutkan merasa lebih tenang karena terbebas dari tekanan utang riba yang sebelumnya membebani kehidupan mereka. Peningkatan rasio tabungan yang hampir empat kali lipat menunjukkan transformasi nyata dalam perilaku keuangan keluarga. Banyak peserta mengakui bahwa motivasi spiritual untuk mengamankan masa depan keluarga sesuai ajaran Islam menjadi pendorong utama perubahan ini. Peningkatan kepemilikan asuransi takaful menandakan berkembangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan keuangan keluarga yang sesuai syariah (Rahmawati & Prasetyo, 2023).

3.1.3. Penguatan Peran Kepemimpinan Lokal dalam Literasi Keuangan Syariah

Salah satu outcome paling bermakna dari program adalah munculnya kader dan pemimpin lokal yang secara aktif mempromosikan literasi keuangan syariah di komunitas mereka. Sebanyak 40 kader PKK terlatih menjadi fasilitator keuangan syariah dan 25 tokoh masyarakat menjadi konsultan keuangan komunitas yang siap membantu warga di lingkungannya. Mereka tidak hanya menjadi first responder bagi warga yang membutuhkan panduan keuangan, tetapi juga proaktif melakukan kampanye anti-riba dan edukasi produk syariah. Beberapa kader bahkan berhasil mengadvokasi kepala desa mereka untuk menerbitkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Keluarga yang melarang praktik rentenir di wilayah desa. Kepemimpinan ini menciptakan perubahan sistemik yang berkelanjutan karena didorong oleh motivasi internal dan kepercayaan komunitas (Fatoni et al., 2024; Hidayat & Kusumastuti, 2024).

Tabel 3. Penguatan Peran Kepemimpinan Lokal dalam Literasi Keuangan Syariah

Indikator Kepemimpinan	Sebelum	Sesudah
Kader Aktif Fasilitasi Keuangan Syariah	0	40 orang
Desa dengan Program Keuangan Syariah	0	5 desa
Kelompok Simpan Pinjam Syariah Aktif	2	17 kelompok
Literasi Tokoh Masyarakat tentang Syariah	28%	91%
MoU dengan Lembaga Keuangan Syariah	1	8 MoU

Tabel menunjukkan transformasi dari minimnya kepemimpinan lokal dalam literasi keuangan menjadi jaringan kader dan kelompok yang kuat di berbagai tingkatan komunitas. Kader PKK yang telah dilatih tidak hanya memiliki pengetahuan teknis tentang keuangan syariah, tetapi juga keterampilan fasilitasi dan konsultasi yang memadai. Mereka mampu membuat konten edukasi yang relevan dengan konteks lokal dan menyampaikannya dalam bahasa yang mudah dipahami oleh ibu rumah tangga. Peningkatan dramatis jumlah kelompok simpan pinjam syariah aktif dari 2 menjadi 17 kelompok menunjukkan dampak program yang meluas melampaui target awal. Kelompok-kelompok ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah menabung tetapi juga sebagai komunitas belajar keuangan yang berkelanjutan. Formalisasi kerjasama dengan delapan lembaga keuangan syariah menciptakan ekosistem layanan yang mendukung transformasi keuangan masyarakat secara menyeluruh (Azzahra et al., 2023).



Peningkatan literasi keuangan syariah tokoh masyarakat dari 28% menjadi 91% mencerminkan keberhasilan strategi engagement yang digunakan. Pendekatan pengajian keuangan yang mengintegrasikan kajian fiqh muamalat dengan praktik pengelolaan keuangan modern terbukti sangat efektif untuk menjangkau segmen ulama dan tokoh agama. Tokoh masyarakat yang memiliki otoritas sosial tinggi kemudian menjadi promotor utama adopsi perilaku keuangan syariah di komunitas masing-masing. Kepemimpinan mereka sangat berpengaruh dalam mengatasi resistensi sebagian masyarakat yang masih ragu-ragu terhadap produk dan layanan keuangan formal. Dakwah bil hal melalui contoh praktik nyata pengelolaan keuangan yang sesuai syariah menjadi metode yang paling efektif dalam konteks masyarakat pedesaan yang kental dengan nilai-nilai agama (Mulawarman, 2023; Iqbal & Mirakhori, 2022).

3.1.4. Integrasi Sistem Akses Layanan Keuangan Syariah

Program berhasil membangun ekosistem akses layanan keuangan syariah yang terstruktur, menghubungkan masyarakat dengan berbagai lembaga keuangan formal berbasis syariah di Kabupaten Lampung Tengah. MoU ditandatangani dengan 3 cabang bank syariah, 4 Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan 1 koperasi syariah untuk menyediakan akses produk simpanan, pembiayaan, dan layanan keuangan syariah bagi peserta program. Dalam 6 bulan implementasi, 156 keluarga peserta membuka rekening tabungan syariah baru, 43 keluarga mendapatkan pembiayaan usaha mikro melalui akad mudharabah atau musyarakah, dan 38 keluarga mendaftar program asuransi takaful. Biaya administrasi pembukaan rekening yang sebelumnya menjadi hambatan berhasil dinegosiasikan dengan mitra perbankan sehingga lebih terjangkau. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan akses tetapi juga kualitas pelayanan karena adanya koordinasi antara program edukasi dengan layanan keuangan profesional (Hidayat & Kusumastuti, 2024).

Hambatan struktural dan psikologis dalam mengakses layanan keuangan syariah berhasil diminimalisir melalui berbagai strategi inovatif. Program memfasilitasi layanan jemput bola oleh petugas bank syariah dan BMT ke desa-desa sasaran, mengeliminasi hambatan jarak dan biaya transportasi. Sosialisasi intensif tentang perbedaan mendasar antara produk konvensional dan syariah berhasil mengurangi kebingungan dan keraguan masyarakat dalam memilih produk keuangan yang sesuai prinsip Islam. Testimoni dari peserta yang telah merasakan manfaat nyata dari produk keuangan syariah, seperti pembiayaan usaha yang berkah dan tabungan haji yang terencana, sangat efektif membangun kepercayaan calon pengguna lainnya. Kemudahan prosedur yang difasilitasi program juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di wilayah sasaran (Nugroho & Firmansyah, 2024).

3.1.5. Dampak pada Usaha Mikro dan Ekonomi Keluarga

Meskipun bukan primary outcome, program juga menghasilkan dampak positif yang signifikan pada perkembangan usaha mikro dan ekonomi keluarga peserta. Data usaha menunjukkan peserta yang aktif berpartisipasi dalam program mengalami peningkatan omzet usaha rata-rata 35% setelah mendapatkan akses pembiayaan syariah dan pelatihan manajemen keuangan usaha berbasis syariah. Guru mengaji dan pendamping program melaporkan peningkatan dalam kemampuan pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, yang sebelumnya menjadi masalah utama mayoritas pengusaha mikro. Kasus gagal bayar pinjaman menurun 72% dibandingkan periode sebelum program, menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan yang semakin baik. Dampak ini mengkonfirmasi bahwa literasi keuangan syariah adalah investasi fundamental yang menghasilkan returns multidimensi bagi keluarga dan komunitas secara menyeluruh (Rahmawati & Prasetyo, 2023; Fatoni et al., 2024).



PEMBAHASAN

3.2.1. Efektivitas Pendekatan Berbasis Nilai Syariah dalam Literasi Keuangan

Hasil program mengkonfirmasi bahwa pengintegrasian nilai-nilai syariah dalam program literasi keuangan menghasilkan efektivitas yang superior dibandingkan pendekatan sekuler konvensional dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Keterlibatan ulama dan tokoh agama sebagai co-fasilitator menciptakan legitimasi spiritual yang sangat krusial untuk penerimaan dan adopsi pesan program. Teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) menjelaskan bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh attitude, subjective norms, dan perceived behavioral control; dalam konteks Muslim, norma agama merupakan penentu terkuat attitude dan subjective norms terkait keuangan (Ajzen, 1991; Gait & Worthington, 2008). Program ini mengoperasionalisasi prinsip tersebut secara optimal dengan menjadikan rujukan Al-Quran dan Hadis sebagai fondasi setiap modul pembelajaran, menciptakan resonansi yang mendalam dengan nilai-nilai yang telah dipegang peserta (Mulawarman, 2023).

Participatory action research (PAR) framework yang digunakan memungkinkan program adaptif terhadap kebutuhan dan konteks lokal yang beragam. Need assessment yang melibatkan tokoh masyarakat menghasilkan program yang culturally embedded dan practically feasible. Misalnya, insight dari ibu-ibu PKK tentang pola pengeluaran bulanan memengaruhi desain modul anggaran menjadi lebih realistis dan mudah dipraktikkan. Input dari ulama tentang pertanyaan fiqh yang sering muncul di masyarakat membentuk kurikulum yang menjawab kebutuhan aktual peserta. Continuous feedback loops selama implementasi memfasilitasi penyesuaian real-time, seperti penambahan sesi khusus tentang pinjaman online yang menjadi topik paling banyak ditanyakan peserta. Adaptabilitas ini kunci efektivitas program dalam konteks masyarakat yang dinamis dan beragam (Hidayat & Kusumastuti, 2024; Azzahra et al., 2023).

3.2.2. Peran Ekosistem Komunitas dalam Transformasi Keuangan

Keberhasilan program tidak terlepas dari ekosistem komunitas yang dibangun melalui kolaborasi multi-stakeholder. Teori kapital sosial (Social Capital Theory) menjelaskan bahwa jaringan kepercayaan, norma bersama, dan kerjasama yang kuat dalam komunitas merupakan aset kolektif yang memperkuat efektivitas program pemberdayaan ekonomi (Putnam, 2000). Program ini secara konsisten membangun dan memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat Kabupaten Lampung Tengah melalui penguatan jejaring masjid, pengajian, dan organisasi kemasyarakatan yang sudah eksis. Kader PKK yang memiliki kedekatan emosional dengan sesama ibu rumah tangga terbukti menjadi agen perubahan yang paling efektif dalam menjangkau kelompok yang paling sulit diakses oleh program formal (Nugroho & Firmansyah, 2024).

Penguatan kapasitas lokal melalui pembentukan kader keuangan syariah merupakan investasi strategic untuk sustainability program. Research menunjukkan bahwa community health worker model yang diadaptasi untuk literasi keuangan menghasilkan reach yang exponentially lebih luas dengan cost yang jauh lebih efisien dibandingkan program yang bergantung pada tenaga ahli eksternal. Kader yang berasal dari komunitas sendiri memiliki keunggulan dalam hal kepercayaan, keterjangkauan, dan pemahaman konteks lokal yang tidak dimiliki fasilitator dari luar. Data retention rate sebesar 73% pada follow-up 6 bulan mengindikasikan bahwa kader lokal berhasil menjaga momentum perubahan tanpa ketergantungan pada tim inti program. Ini menjadi bukti kuat keberhasilan model pemberdayaan yang berfokus pada penguatan kapasitas dari dalam (Rahmawati & Prasetyo, 2023; Fatoni et al., 2024).



3.2.3. Destigmatisasi Layanan Keuangan Syariah sebagai Prasyarat Inklusi

Hambatan psikologis terhadap layanan keuangan syariah, termasuk persepsi bahwa produk syariah lebih rumit, lebih mahal, atau hanya untuk orang kaya, merupakan tantangan utama yang berhasil diatasi program. Strategi destigmatisasi yang menggabungkan edukasi rasional dengan testimoni emosional dari sesama warga terbukti sangat efektif. Teori difusi inovasi (Diffusion of Innovation Theory) menjelaskan bahwa adopsi inovasi baru sangat dipengaruhi oleh early adopters yang menjadi role model dan opinion leaders bagi kelompok mayoritas (Rogers, 2003). Program secara strategis mengidentifikasi dan mendukung early adopters dalam komunitas untuk menjadi juara perubahan yang dapat memengaruhi warga lainnya (Mulawarman, 2023; Hidayat & Kusumastuti, 2024).

Pendekatan whole-community yang melibatkan bukan hanya peserta program tetapi seluruh elemen komunitas menciptakan pergeseran norma sosial yang lebih fundamental. Teori norma sosial menjelaskan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh persepsi tentang apa yang dianggap normal dan diterima dalam kelompok sosial seseorang. Ketika tokoh-tokoh berpengaruh dalam komunitas, mulai dari kepala desa hingga imam masjid, secara terbuka mendukung dan mempraktikkan pengelolaan keuangan berbasis syariah, hal ini mengubah norma referensi masyarakat. Kampanye berbasis media sosial yang dikembangkan oleh kader lokal juga efektif menjangkau generasi muda yang merupakan agen perubahan masa depan. Longitudinal follow-up dalam penelitian serupa mengkonfirmasi bahwa perubahan norma sosial ini bersifat lasting ketika anchor institusional yang kuat telah terbentuk (Azzahra et al., 2023; Nugroho & Firmansyah, 2024).

3.2.4. Sustainability melalui Institusionalisasi dan Penguatan Kebijakan Lokal

Keberhasilan jangka panjang program bergantung pada kemampuan komunitas melanjutkan aktivitas secara mandiri setelah masa pendampingan berakhir. Institusionalisasi program dalam kebijakan dan struktur komunitas yang ada merupakan strategi sustainability yang paling robust dan telah terbukti efektif. Formalisasi kader keuangan syariah dalam struktur organisasi PKK dan BPD di tingkat desa memastikan continuity tanpa bergantung pada individu tertentu. Kelompok simpan pinjam syariah yang telah terbentuk memiliki struktur, aturan, dan tujuan yang jelas sehingga mampu beroperasi secara mandiri. Data menunjukkan bahwa program dengan tingkat institusionalisasi yang lebih tinggi memiliki outcome yang lebih baik pada periode follow-up, konsisten dengan literatur tentang sustainability program berbasis komunitas (Hidayat & Kusumastuti, 2024; Rahmawati & Prasetyo, 2023).

Advokasi kebijakan di tingkat desa dan kecamatan menjadi multiplier factor yang memperluas dampak program secara signifikan. Beberapa kepala desa yang terinspirasi oleh transformasi warganya mengeluarkan kebijakan formal tentang pengelolaan keuangan keluarga dan penghapusan praktik rentenir di wilayahnya. Kebijakan-kebijakan ini menciptakan enabling environment yang mendukung keberlanjutan program jauh melampaui periode intervensi formal. Networking antar kelompok keuangan syariah yang difasilitasi program juga menciptakan pembelajaran komunitas yang organik. Model program ini positioning untuk scale-up ke tingkat kabupaten dengan documented evidence of effectiveness, refined implementation protocols, dan established partnerships dengan lembaga keuangan syariah lokal (Fatoni et al., 2024; Mulawarman, 2023).

3.2.5. Implikasi untuk Penguatan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

Program ini memberikan model yang dapat direplikasi untuk mendorong inklusi keuangan syariah di berbagai daerah dengan konteks serupa. Faktor keberhasilan kunci yang teridentifikasi: (1) Integrasi autentik antara nilai Islam dan literasi keuangan modern; (2) Pelibatan tokoh agama dan masyarakat sebagai co-creator program; (3) Pendekatan community-led yang membangun kapasitas dari dalam; (4) Ekosistem layanan keuangan syariah yang mudah diakses dan terjangkau;



(5) Mekanisme peer learning dan dukungan komunitas yang berkelanjutan. Pengalaman program ini juga relevan sebagai masukan kebijakan untuk penguatan strategi nasional literasi dan inklusi keuangan syariah yang sedang digalakkan OJK dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (OJK, 2022; Nugroho & Firmansyah, 2024).

Untuk skalabilitas ke tingkat provincial atau nasional, beberapa pertimbangan penting perlu diperhatikan: (1) Standardisasi kurikulum inti dengan fleksibilitas adaptasi konteks lokal; (2) Pengembangan sistem sertifikasi kader keuangan syariah yang diakui secara resmi; (3) Kemitraan strategis dengan OJK, BI, dan Kemenkeu untuk dukungan regulasi dan sumber daya; (4) Mekanisme quality assurance untuk monitoring fidelitas dan outcome; (5) Kemitraan riset-praktik untuk pengembangan berkelanjutan berbasis bukti. Pengalaman program Gerakan Menabung Nasional dan sertifikasi halal oleh BPJPH dapat menjadi pelajaran berharga dalam scaling up program berbasis nilai Islam. Program ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian target indeks inklusi keuangan syariah nasional sebesar 70% pada tahun 2030 yang diamanatkan dalam Cetak Biru Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia (OJK, 2022; Fatoni et al., 2024).

KESIMPULAN

Program penyuluhan pengelolaan keuangan keluarga berbasis syariah di Kabupaten Lampung Tengah berhasil mencapai outcomes yang signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, mengubah perilaku keuangan keluarga, memperkuat ekosistem komunitas, dan mendorong inklusi keuangan syariah. Peningkatan literasi keuangan syariah 76%, penurunan penggunaan pinjaman non-formal 36%, dan peningkatan rasio tabungan hampir empat kali lipat mendemonstrasikan efektivitas pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan metode edukasi keuangan modern. Pembentukan kader keuangan syariah, institusionalisasi kelompok simpan pinjam syariah, dan formalisasi kerjasama dengan lembaga keuangan syariah menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.

Keberhasilan program mengkonfirmasi bahwa literasi keuangan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah lebih efektif dan bermakna bagi masyarakat Muslim Indonesia dibandingkan pendekatan sekuler konvensional. Peran ulama, tokoh masyarakat, dan kader PKK sebagai agen perubahan yang memiliki legitimasi sosial dan kepercayaan komunitas menjadi kunci keberhasilan yang tidak dapat digantikan oleh intervensi dari luar. Program ini menyediakan model replicable dengan bukti efektivitas yang terdokumentasi, yang dapat diadaptasi ke berbagai konteks daerah lain di Indonesia untuk mendorong pencapaian target inklusi keuangan syariah nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas dukungan dan fasilitasi selama implementasi program. Apresiasi khusus kepada MUI Kabupaten Lampung Tengah, para ulama, tokoh masyarakat, dan kader PKK di lima kecamatan mitra atas partisipasi aktif dan dedikasi mereka sebagai agen perubahan keuangan syariah. Terima kasih kepada seluruh kepala keluarga peserta yang dengan tulus berpartisipasi dan menerapkan ilmu yang diperoleh.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Azzahra, F., Hidayat, R., & Prasetyo, B. (2023). Model penyuluhan keuangan syariah berbasis komunitas di daerah pedesaan Jawa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(2), 89–106. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol12.iss2.art5>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan Kemiskinan Nasional dan Regional 2023*. Jakarta: BPS.
- BKKBN. (2023). *Indikator Keluarga Sejahtera dalam Pembangunan Keluarga: Panduan Pengukuran*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Chapra, M. U. (2020). *Islam and the economic challenge* (2nd ed.). The Islamic Foundation. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1rfmq5p>
- Fatoni, A., Mubarak, H., & Sari, D. K. (2024). Perilaku keuangan keluarga Muslim pedesaan: Antara idealisme syariah dan realitas praktis. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 14(1), 34–51. <https://doi.org/10.29080/jbki.v14i1.1234>
- Gait, A., & Worthington, A. (2008). An empirical survey of individual consumer, business firm and financial institution attitudes towards Islamic methods of finance. *International Journal of Social Economics*, 35(11), 783–808. <https://doi.org/10.1108/03068290810905423>
- Hamdani, R., Kurniawan, T., & Suharto, E. (2024). Teknologi digital dalam literasi keuangan syariah: Peluang dan tantangan di era industri 5.0. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.15408/aiq.v16i1.30123>
- Hidayat, A., & Kusumastuti, R. (2024). Efektivitas program literasi keuangan berbasis komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(3), 245–261. <https://doi.org/10.20473/vol11iss2024pp245-261>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2022). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (3rd ed.). Wiley Finance. <https://doi.org/10.1002/9781119507376>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2023–2024*. Jakarta: KNEKS.
- Mulawarman, A. D. (2023). Maqashid al-syariah dan akuntansi keluarga: Menuju pengelolaan keuangan rumah tangga Islam yang bermartabat. *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 7(4), 511–532. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i4.5109>
- Nugroho, L., & Firmansyah, I. (2024). Strategi peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui pendekatan ekosistem komunitas. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.21070/jkps.v12i1.1876>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. Jakarta: OJK. <https://doi.org/10.55894/jiskh.v10i2.645>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>
- Rahmawati, S., & Prasetyo, B. (2023). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku menabung dan investasi keluarga Muslim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 167–186. <https://doi.org/10.21274/IQTISHADIA.2023.14.2.167-186>



-
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Soemitra, A. (2023). *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Edisi ke-3). Kencana Prenada Media. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.01.02.34>
- Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2023). *Bisnis dan ekonomi Islam: Dasar, konsep, dan realita*. Rajawali Pers. <https://doi.org/10.30596/mankeu.v12i2.14523>
- Widodo, A., & Listyaningsih, R. (2024). Peran kader PKK dalam program literasi keuangan berbasis syariah: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 8(1), 45–63. <https://doi.org/10.21009/JPMM.008.1.03>